

PERJANJIAN KERJASAMA

ANTARA

RSUD Dr. MOEWARDI

DENGAN

RUMAH SAKIT Dr. OEN KANDANG SAPI SOLO

Nomor : 445/18526/2023

Nomor : 157.b/PKS/YANMED/XII/2023

TENTANG

PELAYANAN RUJUKAN PASIEN

Pada hari ini, Kamis tanggal dua puluh satu bulan Desember tahun dua ribu dua puluh tiga (21-12-2023), yang bertanda tangan di bawah ini :

Dr. dr. CAHYONO HADI, Sp.OG : Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Moewardi yang berkedudukan di Jl. Kolonel Sutarto 132 Surakarta, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama yang karena jabatannya tersebut di atas berhak dan sah mewakili Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Moewardi berdasarkan Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 821.2/14/2020 Tahun 2020 tanggal 20 Januari 2020 tentang Pengangkatan dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama di Lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah, selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA.

dr. ANDI WIBAWANTO, MPH : Direktur Utama Rumah Sakit Dr. Oen Kandang Sapi Solo yang berkedudukan Jalan Brigjen Katamso No.55 Surakarta, 57128, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Rumah Sakit Dr. Oen Kandang Sapi Solo berdasarkan Keputusan Ketua Umum Pengurus Yayasan Kesehatan Panti Kosala Nomor 265/Pgrs/YKPK/Pers/VI/2023 tanggal 26 Juni 2023, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA selanjutnya dalam Perjanjian Kerjasama ini disebut PARA PIHAK dan masing-masing disebut PIHAK, selanjutnya PARA PIHAK sepakat untuk bekerjasama dan mengikatkan diri dalam Perjanjian Kerjasama tentang Pelayanan Rujukan Pasien yang selanjutnya disebut "Perjanjian" dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut:


MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 1

(1) Maksud perjanjian kerjasama ini adalah kerjasama yang saling menguntungkan yang dibuat atas itikad baik kedua belah PIHAK dengan

PIHAK PERTAMA


1

PIHAK KEDUA


- saling menghormati peraturan dan ketentuan yang berlaku di lembaga masing-masing.
- (2) PIHAK PERTAMA menjadi rumah sakit rujukan bagi PIHAK KEDUA dalam pelayanan kesehatan pasien.
 - (3) Sistem rujukan diwajibkan bagi pasien yang merupakan peserta jaminan kesehatan atau asuransi kesehatan sosial dan pemberi pelayanan kesehatan kecuali dalam keadaan gawat darurat (medis), bencana dan kekhususan permasalahan kesehatan pasien.
 - (4) Sistem rujukan pelayanan kesehatan merupakan penyelenggaraan pelayanan kesehatan yang mengatur pelimpahan tugas dan tanggung jawab pelayanan kesehatan secara timbal balik baik vertikal maupun horizontal.

RUANG LINGKUP Pasal 2


Ruang lingkup perjanjian ini meliputi pemberian Pelayanan Kesehatan Tingkat Lanjut bagi pasien yang dirujuk oleh PIHAK KEDUA kepada PIHAK PERTAMA sesuai dengan kewenangan dan kompetensi PIHAK PERTAMA, seperti:

1. Pelayanan Rawat Jalan yaitu konsultasi rawat jalan dokter spesialis/ sub-spesialis yang belum dimiliki oleh PIHAK KEDUA.
2. Pelayanan Rujukan Rawat Inap termasuk Unit Pelayanan Intensif (ICU).
3. Pelayanan Instalasi Gawat Darurat.
4. Pelayanan Pemeriksaan Penunjang bila alat belum tersedia atau mengalami kerusakan.
5. Program Nasional (Prognas) seperti TB, HIV/AIDS, KB dan Stunting Wasting.

TATA CARA PELAYANAN PASIEN RUJUKAN Pasal 3

- (1) Rujukan harus mendapat persetujuan dari pasien dan/atau keluarganya;
- (2) Persetujuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 ayat (1) diberikan setelah pasien dan/atau keluarganya mendapatkan penjelasan dari tenaga kesehatan yang berwenang;
- (3) Penjelasan sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 ayat (2) sekurang-kurangnya meliputi:
 - a. diagnosis dan terapi dan/atau tindakan medis yang dilakukan;
 - b. alasan dilakukan rujukan;
 - c. risiko yang dapat timbul apabila rujukan tidak dilakukan;
 - d. transportasi rujukan;
 - e. risiko atau penyulit yang dapat timbul selama dalam perjalanan.
- (4) Setelah tenaga kesehatan yang berwenang memberikan penjelasan secara lengkap dan pasien/keluarga telah memberi keputusan akhir, setuju untuk dirujuk, maka dilakukan pengecekan ulang kelengkapan *informed consent*, antara lain tanda tangan kedua belah pihak, rumah sakit yang merujuk dan pasien/keluarga dan *informed consent* yang telah ditandatangani tersebut disimpan dalam rekam medik pasien;
- (5) Dalam merujuk pasien, maka pihak perujuk harus membuat rujukan pasien dan pengantar rujukan rangkap 2 (dua) di mana lembar kesatu dikirim ke rumah sakit rujukan bersama pasien, lembar kedua disimpan sebagai arsip bersama rekam medik pasien;
- (6) Surat pengantar rujukan, yang sekurang-kurangnya memuat:

PIHAK PERTAMA



PIHAK KEDUA


- a. identitas pasien;
 - b. hasil pemeriksaan (anamnesis, pemeriksaan fisik dan pemeriksaan penunjang) yang telah dilakukan.
 - c. diagnosis kerja;
 - d. terapi dan/atau tindakan yang telah diberikan;
 - e. tujuan rujukan;
 - f. nama dan tandatangan tenaga kesehatan yang memberikan pelayanan.
- (7) Administrasi pengiriman pasien harus diselesaikan ketika pasien akan segera dirujuk;
 - (8) Apabila pasien adalah gelandangan terlantar kiriman dari Dinas Sosial maka persyaratan administrasi akan dikoordinasikan dengan pihak Dinas Sosial dan kelengkapan administrasi dapat disusulkan secepatnya sebelum pasien diperbolehkan pulang;
 - (9) Oleh karena kondisi khusus pasien gangguan jiwa, maka pelayanan pasien ditempat rujukan akan mendapatkan kekhususan pula dalam hal antrian;
 - (10) Rujukan dianggap telah terjadi apabila pasien telah diterima oleh penerima rujukan.

HAK DAN KEWAJIBAN Pasal 4

- (1) PIHAK PERTAMA:
 - a. berkewajiban menginformasikan mengenai ketersediaan sarana dan prasarana serta kompetensi dan ketersediaan tenaga kesehatan;
 - b. PIHAK PERTAMA berkewajiban memberikan pertimbangan medis atas kondisi pasien;
 - c. untuk melakukan pelayanan kesehatan lanjutan sejak menerima rujukan;
 - d. berkewajiban memberikan informasi kepada PIHAK KEDUA mengenai perkembangan keadaan pasien setelah selesai memberikan pelayanan.
 - e. berkewajiban melakukan pencatatan dan pelaporan;
 - f. berkewajiban menyiapkan sarana transportasi untuk proses rujukan balik terhadap pasien yang dilakukan pelayanan rawat inap setelah dianggap cukup dan masih dianggap perlu dirawat di PIHAK KEDUA, dan pasien wajib didampingi perawat yang berkomitmen pada saat proses rujuk balik dengan menggunakan Ambulans;
 - g. berkewajiban menyerahkan dokumentasi balasan kepada PIHAK KEDUA yang memuat perkembangan status kesehatan pasien, tindakan medis yang telah dilakukan dan tidak lanjut terhadap pengobatan setelah dikembalikan kepada PIHAK KEDUA;
 - h. berhak mengembalikan pasien kepada PIHAK KEDUA apabila pasien setelah mendapatkan pemeriksaan dan tindakan dan/atau layanan di PIHAK PERTAMA tidak perlu dirawat dengan disertai Surat Rujuk Balik yang memuat diagnosa, pengobatan dan tindak lanjut yang harus dilakukan di PIHAK KEDUA;
 - i. berhak menolak/menunda rujukan pada saat pasien tidak layak di rujuk dan/atau tidak tersedia tempat sarana serta tidak adanya petugas yang berkompeten untuk menangani kasus tersebut.
- (2) PIHAK KEDUA:
 - a. berkewajiban melakukan pertolongan pertama dan/atau tindakan stabilisasi kondisi pasien sesuai indikasi medis serta sesuai dengan

PIHAK PERTAMA


PIHAK KEDUA


- kemampuan untuk tujuan keselamatan pasien selama pelaksanaan rujukan;
- b. berkewajiban melengkapi catatan rekam medis pasien, setelah tindakan untuk menstabilkan pasien pra-rujukan.
 - c. berkewajiban melakukan komunikasi terlebih dahulu melalui telepon kepada PIHAK PERTAMA terkait bisa atau tidaknya dilakukan rujukan dengan PIHAK PERTAMA dan memastikan bahwa PIHAK PERTAMA dapat menerima pasien dalam hal keadaan pasien gawat darurat.
 - d. berkewajiban membawa surat pengantar rujukan untuk disampaikan kepada PIHAK PERTAMA.
 - e. berkewajiban menyiapkan sarana transportasi rujukan sesuai kondisi pasien, dan pasien wajib didampingi tenaga kesehatan yang berkompeten pada saat dirujuk dengan menggunakan Ambulans.
 - f. berkewajiban secara formal menyerahkan tanggung jawab penanganan pasien kepada PIHAK PERTAMA apabila selanjutnya diputuskan akan ditangani oleh PIHAK PERTAMA;
 - g. berkewajiban membawa kembali pasien dengan membawa surat rujukan balik yang disertai saran-saran dan/atau obat serta lainnya apabila pasien setelah mendapatkan pemeriksaan dan tindakan dan/atau layanan di PIHAK PERTAMA tidak perlu dirawat.
 - h. berkewajiban melakukan pencatatan dan pelaporan.
 - i. berhak mendapatkan informasi dari PIHAK PERTAMA mengenai perkembangan keadaan pasien setelah selesai diberikan pelayanan.


PEMBAYARAN

Pasal 5

- (1) Pelaksanaan sistem rujukan dalam Perjanjian ini diperuntukkan bagi pasien yang merupakan peserta jaminan kesehatan termasuk BPJS Kesehatan atau kecuali dalam keadaan gawat darurat (medis), bencana dan kekhususan permasalahan kesehatan pasien, serta kondisi geografis dan kedekatan pasien dari segi jarak atau waktu tempuh.
- (2) Pasien PIHAK KEDUA yang dirujuk ke PIHAK PERTAMA untuk menjalani rawat inap atau rawat jalan lanjutan yang merupakan peserta dari BPJS Kesehatan maka biaya perawatan pasien menjadi tanggungan BPJS Kesehatan atau Pasien sesuai ketentuan yang berlaku di PIHAK PERTAMA.
- (3) Untuk pemeriksaan penunjang dan/atau tindakan rujukan parsial, maka biaya pemeriksaan/ tindakan menjadi tanggung jawab PIHAK KEDUA dan untuk Tarif pemeriksaan dihitung sesuai dengan tarif yang berlaku di PIHAK PERTAMA.
- (4) Tagihan akan dikirimkan PIHAK PERTAMA kepada PIHAK KEDUA paling lambat tanggal 5 (lima) pada bulan berikutnya.
- (5) Pembayaran dilakukan PIHAK KEDUA kepada PIHAK PERTAMA paling lambat 15 (lima belas) hari kerja sejak dokumen tagihan diterima.
- (6) Pembayaran dilakukan melalui transfer antar bank ke rekening PIHAK PERTAMA yaitu:

Nama Bank	: Bank Jateng
atas nama	: RSUD Dr. Moewardi
Nomor Rekening	: 1-002-04351-5

PIHAK PERTAMA


PIHAK KEDUA


JANGKA WAKTU
Pasal 6

- (1) Perjanjian kerjasama ini berlaku untuk jangka waktu selama 2 (dua) tahun sejak 1 Januari 2024 sampai dengan tanggal 31 Desember 2025.
- (2) Perjanjian kerjasama ini dapat diperpanjang berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK, dengan ketentuan bahwa PIHAK yang menghendaki perpanjangan perjanjian mengajukan permohonan perpanjangan tersebut secara tertulis kepada PIHAK lain paling lambat 1 (satu) bulan sebelum Perjanjian kerjasama ini berakhir

KORESPONDENSI
Pasal 7

Surat pemberitahuan/surat-menyurat sehubungan dengan Perjanjian ini disampaikan dengan alamat kepada:

a. PIHAK PERTAMA

RSUD Dr. Moewardi

Alamat : Jl. Kolonel Sutarto No.132, Jebres, Surakarta 57126
Telepon : 0271 634634
Email : rsmoewardi@jatengprov.go.id

b. PIHAK KEDUA

RUMAH SAKIT Dr. OEN KANDANG SAPI SOLO

Alamat : Jalan Brigjen Katamso No.55 Surakarta, 57128
Telepon : (0271) 643139/ Fax (0271) 642026
Email : info@droenska.com; hukmas@droenska.com (PKS)


KERAHASIAAN
Pasal 8

- (1) PARA PIHAK setuju bahwa setiap informasi rahasia, tidak hanya terbatas pada data, identitas dan hasil pemeriksaan pasien yang diberikan selama masa berlakunya perjanjian ini, harus diperlakukan secara sangat rahasia dan tidak boleh diperdagangkan, dipublikasikan ataupun diberitahukan kepada PIHAK manapun dengan cara apapun, termasuk di dalamnya membuat fotocopi atau reproduksi, tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari PIHAK yang memberikan.
- (2) PIHAK yang menerima harus menggunakan cara yang sama untuk melindungi kerahasiaan informasi tersebut sebagaimana halnya PIHAK tersebut melindungi hal-hal miliknya sendiri yang bersifat rahasia.

KEADAAN KAHAR
Pasal 9

- (1) Apabila tidak terlaksananya Perjanjian oleh PARA PIHAK sebagai akibat dari suatu hal yang terjadi di luar kemampuan (keadaan kahar) antara lain: bencana alam, huru-hara, kebakaran, perang, maka PARA PIHAK harus memberi laporan tertulis paling lambat 7 (tujuh) hari kalender setelah terjadinya keadaan kahar tersebut.

PIHAK PERTAMA


PIHAK KEDUA


- (2) Apabila terjadi keadaan kahar, maka tas dasar laporan PARA PIHAK, akan diadakan evaluasi bersama, kemudian berdasarkan evaluasi tersebut akan dibuat Berita Acara untuk penyelesaian lebih lanjut.
- (3) Keadaan kahar yang mengakibatkan tidak terlaksananya atau terjadinya keterlambatan atas pelaksanaan Perjanjian ini oleh PARA PIHAK tidak menjadikan alasan untuk membatalkan Perjanjian ini.

PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Pasal 10

- (1) Dalam hal terjadi perselisihan akibat perjanjian kerjasama ini, maka PARA PIHAK sepakat untuk menyelesaikan perselisihan tersebut dengan jalan musyawarah mufakat.
- (2) Apabila dengan jalan musyawarah tidak dapat tercapai kata sepakat, maka PARA PIHAK telah setuju dan sepakat untuk melaksanakan dan memilih domisili hukum yang tetap dan umum di kantor kepaniteraan Pengadilan Negeri Surakarta.

PENUTUP

Pasal 11


- (1) Segala sesuatu yang tidak atau belum cukup diatur dalam Perjanjian ini akan diatur kemudian dalam addendum yang dibuat secara tertulis dan ditandatangani oleh PARA PIHAK dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari Perjanjian ini.
- (2) Perjanjian ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) yang bermeterai cukup untuk masing-masing PIHAK dan mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK KEDUA,
RUMAH SAKIT
Dr. OEN KANDANG SAPI SOLO
Direktur Utama



dr. ANDI WIBAWANTO, MPH

PIHAK PERTAMA,
RSUD Dr. MOEWARDI
Direktur,



Dr. dr. CAHYONO HADI, Sp. OG

PIHAK PERTAMA

PIHAK KEDUA